

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM  
PERJANJIAN KREDIT JIKA DEBITUR WANPRESTASI  
(Studi di KSP Guyub Artha Jaya)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh :**

**SANTIKA ANJASWATI**

**NIM C100180012**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM  
PERJANJIAN KREDIT JIKA DEBITUR WANPRESTASI  
(Studi di KSP Guyub Artha Jaya)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**SANTIKA ANJASWATI**

**C100180012**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen

Pembimbing



**(Septarina Budiwati, S.H., CN., M.H.)**

**NIK. 244**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB HUKUM DALAM  
PERJANJIAN KREDIT JIKA DEBITUR WANPRESTASI  
(Studi di KSP Guyub Artha Jaya Delanggu)**

**OLEH  
SANTIKA ANJASWATI  
C100180012**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Selasa, 8 Februari 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji**

1. **Septarina Budiwati, S.H., CN., M.H.**  
**Ketua Dewan Penguji**
2. **Darsono, S.H., M.H**  
**Anggota I Dewan Penguji**
3. **Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M**  
**Anggota II Dewan Penguji**

()  
()  
()

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum



**Asso. Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)**

**NIP. 196812261993031001**



## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya ini diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 8 Februari 2022

Penulis



**SANTIKA ANJASWATI**

**C 100 180 012**

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM  
PERJANJIAN KREDIT JIKA DEBITUR WANPRESTASI  
(Studi di KSP Guyub Artha Jaya)**

**Abstrak**

Obyek perjanjian kredit terkait tanggung jawab hukum berhubungan dengan penyediaan uang atau tagihan didasarkan kesepakatan pinjam meminjam dimana mewajibkan debitur melunasi hutangnya, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya pada KSP Guyub Artha Jaya Delanggu maka tergolong perbuatan wanprestasi. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian kredit serta tanggung jawab hukum apabila debitur wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan KSP Guyub Artha Jaya Delanggu. Maka persoalan tersebut diteliti dengan metode normatif atau doktrinal, menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis dan sumber studi kepustakaan dari bahan hukum sekunder. Bentuk perjanjian kredit di KSP Guyub Artha Jaya Delanggu terdiri dari perjanjian dibuat di bawah tangan, dihadiri saksi notaris serta dihadapan notaris (akta). Pembiayaan pengadaan barang kebutuhan konsumen menggunakan pembayaran angsur dimana mengajukan jaminan agar perjanjian kredit berjalan lancar sesuai KUHPerdara yakni Pasal 1313, Pasal 1319, Pasal 1754, Pasal 1320, Pasal 1338, serta asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, *pacta sunt servanda*, dan itikad baik. Apabila debitur wanprestasi maka diperlukan tanggung jawab hukum berupa denda, ganti kerugian, atau pengajuan gugatan ke pengadilan negeri.

**Kata Kunci:** debitur, perjanjian, tanggung jawab hukum, kredit, wanprestasi.

**Abstract**

The object of the credit agreement related to legal responsibility is related to the provision of money or bills based on a loan agreement which requires the debtor to pay off his debt, if the debtor does not fulfill his obligations to the Guyub Artha Jaya Delanggu KSP then it is classified as an act of default. Furthermore, the purpose of this study is to determine the form and content of the credit agreement and legal responsibility if the debtor defaults on the credit agreement with KSP Guyub Artha Jaya Delanggu. So the problem is examined by normative or doctrinal methods, using descriptive analysis and sources of library research from secondary legal materials. The form of credit agreement at KSP Guyub Artha Jaya Delanggu consists of an agreement made under the hand, attended by a notary witness and before a notary (deed). The financing of the procurement of consumer goods uses installment payments wherein submitting guarantees so that the credit agreement runs smoothly according to the Civil Code, namely Article 1313, Article 1319, Article 1754, Article 1320, Article 1338, as well as the principles of freedom of contract, consensualism, *pacta sunt servanda*, and good faith. If the debtor defaults, legal responsibility is required in the form of fines, compensation, or filing a lawsuit to the district court.

**Keywords:** debtor, agreement, legal liability, credit, default

## **1. PENDAHULUAN**

Pada Era Industri 4.0 yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan penghematan para pengusaha menjadikan perubahan era ini sebagai peluang dan harus bersiap diri mengembangkan usahanya agar semakin maju dan tidak tertinggal. Pada dasarnya pengusaha memerlukan modal yang besar untuk meningkatkan usahanya, terkadang pengusaha juga terhambat dalam melakukan usahanya karena tidak memiliki cukup modal. Maka dari itu, pengusaha melakukan pinjaman kredit.

Telah tertuang di Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa suatu kredit merupakan suatu penyediaan uang ataupun suatu tagihan yang dapat disamakan dengan keduanya, yang didasarkan pada kesepakatan maupun persetujuan dalam pinjam meminjam yang mewajibkan pihak peminjamnya agar dapat melunasi kewajibannya atau utang setelah jatuh tempo waktu yang telah disepakati bersama dengan adanya penambahan pemberian bunga. Sedangkan menurut Pasal 1754 KUHPerdara perjanjian kredit adalah suatu kegiatan pinjam meminjam antara pihak satu dengan pihak lainnya dengan memberikan suatu barang yang dapat menghabiskan dikarenakan pemakaian dan dikembalikan dalam jumlah dan wujud yang sama. Maka dari itu dapat diketahui bahwa kredit adalah suatu perjanjian pinjam meminjam uang antara koperasi sebagai kreditur dengan peminjam sebagai debitur dengan batas waktu pengembalian yang telah disepakati bersama. Perjanjian tersebut harus memenuhi perumusan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian itu merupakan perbuatan antara satu orang maupun lebih yang telah mengikatkan diri kepada satu orang lainnya ataupun lebih. Perjanjian kredit ini dituangkan dalam bentuk tertulis tetapi dalam hal pengembalian uang pinjamannya dengan berbagai alasan (wanprestasi). Wanprestasi di dalam KUHPerdara berada pada Pasal 1238 dan QS. Al Isra' Ayat 34.

Landasan dan asas koperasi ini telah dijelaskan dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 Perkoperasian Pasal 2 dan Pasal 3 “Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, koperasi berdasar atas asas kekeluargaan” Berdasarkan penulisan latar belakang diatas maka penulis akan membahas lebih

lanjut terkait pelaksanaan perjanjian kredit tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Jika Debitur Wanprestasi (Studi di KSP Guyub Artha Jaya).”

## **2. METODE**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal atau normatif yakni suatu pendekatan dengan cara meneliti yang bersumber dari bahan pustaka atau data sekunder.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit antara Debitur dengan KSP Guyub Artha Jaya**

Perjanjian kredit di KSP Guyub Artha Jaya ini berbentuk baku yaitu adanya janji-janji yang dituangkan dalam bentuk tertulis, dengan jumlah yang tidak ada batasannya dan mempunyai sifat tertentu (Suryana, 2018). Karena dengan adanya saksi dalam perjanjian tersebut apabila salah satu pihak dalam perjanjian melanggar kesepakatan yang telah ditulis di surat perjanjian itu maka peran saksi sangatlah dibutuhkan yang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian di bawah tangan yang telah dibuat tersebut (Palit, 2015). Akta di bawah tangan sama halnya dengan akta autentik dalam hal kekuatan mengikat para pihak, yaitu apabila suatu perjanjian tersebut pada saat pembuatan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku yang berdasar pada Pasal 1338 KUHPerdara yaitu suatu perjanjian itu akan berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya maka perjanjian itu tidak dapat dihapus atau ditarik kembali, terkecuali apabila pihak yang berkaitan dengan perjanjian itu saling setuju ataupun berdasarkan oleh alasan yang telah ditetapkan undang-undang (Subekti, 1984).

Berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdara yaitu akta yang pembuatannya tanpa perantara pejabat umum yang berwenang disebut dengan akta di bawah tangan. Akad Pembiayaan Al- Murabahah ini telah sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara yang dikatakan bahwa suatu perjanjian itu merupakan perbuatan dimana orang satu dengan lainnya saling mengikatkan yaitu antara KSP Guyub Artha Jaya

selaku kreditur dan dengan pihak debitur. Pinjam meminjam ini merupakan salah satu dari semua jenis kontrak nominaat yang sama dengan artinya perjanjian bernama sesuai dengan Pasal 1319 KUHPerdota dan dalam perjanjian ini yang dijadikan obyek dalam pinjam meminjam adalah uang. Telah di jelaskan dalam Pasal 1754 KUHPerdota yaitu bahwa perjanjian pinjam meminjam yang mengandung makna bahwa obyeknya adalah benda yang menghabis yaitu adalah uang. Asas kebebasan berkontrak yang berhubungan dengan isi perjanjian, asas ini terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang menyebutkan bahwa “semua perjanjian itu dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata “semua” menunjukkan bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, dalam konteks Surat Perjanjian Kredit bahwa KSP Guyub Artha Jaya selaku kreditur dan debitur maka keduanya telah bebas menentukan isi perjanjian. Di dalam perjanjian terdapat asas konsensualisme berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian. Terbentuknya Surat Perjanjian Kredit merupakan hasil kesepakatan antara pihak kreditur yaitu KSP Guyub Artha Jaya, dan debitur yaitu atas nama Leni Sri Rahayu.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota jika dianalisis dari isi perjanjian yang pertama adalah telah ada kata sepakat dalam perjanjian itu yang dasarnya adalah pertemuan dengan maksud untuk menyesuaikan kehendak dari antar para pihak dalam perjanjian tersebut. Syarat yang kedua yaitu kecakapan dari para pihak, berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdota yaitu semua orang itu cakap untuk membuat suatu perjanjian, terkecuali menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Tidak cakap disini dijelaskan dalam Pasal 1330 yaitu orang yang belum dewasa, dibawah pengampuan. KSP Guyub Artha Jaya dengan pihak debitur telah memenuhi syarat cakap karena telah dewasa dengan adanya kepemilikan KTP dan tidak sedang dibawah pengampuan.

Syarat ketiga adalah suatu hal tertentu, Isi prestasi harus tertentu atau yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu hal tertentu dalam hal ini untuk penambahan modal pada debitur. Syarat yang keempat adalah causa yang halal, Dalam Surat Perjanjian Kredit ini tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum. Akibat dari hukum perjanjian diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdota yaitu :Berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak

yang berarti para pihak itu harus menaati perjanjian. itu maka akan mendapat sanksi seperti yang telah di tetapkan dalam undang-undang. Tidak dapat ditarik kembali apabila secara sepihak saja. Pelaksanaan dengan iktikad baik

Asas *pacta sunt servanda* berkaitan dengan akibat perjanjian dimana asas ini juga sering disebut dengan kepastian hukum dengan adanya asas ini maka adanya larangan hakim untuk mencampuri isi perjanjian tersebut bertujuan agar menghormati atas substansi perjanjian tersebut. Asas itikad baik terdiri dari dua yaitu sudut pandang subyektif dan obyektif yang telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota.

### **3.2 Tanggung Jawab Hukum Apabila Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan KSP Guyub Artha Jaya**

Konsep tanggungjawab hukum berkaitan dengan konsep hak dan kewajiban, yaitu konsep hak yang merupakan konsep yang menekankan pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban (Rahardjo, 2000). Menurut Hans Kelsen tanggungjawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan (Kelsen, 2006). Dilihat pada Pasal 1243 KUHPerdota sesuai dengan Pasal 5 dalam Surat Perjanjian Kredit apabila tidak dapat memenuhi prestasi maka Pihak Pertama berhak untuk menjual barang jaminan sebagai penggantian biaya dari pinjaman kredit dan bunga yang telah disepakati bersama dan Pasal 8 Surat Perjanjian Kredit dimana apabila debitur keterlambatan pembayaran pokok maupun bunga dari waktu yang telah ditentukan maka debitur bersedia untuk membayar bunga sebesar 1% sebulan dari total pinjaman sampai pada saat pelunasan. Prestasi merupakan isi dari suatu perikatan tersebut, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya seperti yang telah di sepakati yang telah tertuang dalam perjanjian maka debitur dikatakan wanprestasi (lalai) (Syahrani, 2004).

Dilihat pada Pasal 1266 KUHPerdota yaitu “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini

juga harus dilakukan, meskipun dinyatakan didalam persetujuan. Jika syarat batal dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan”. Sama halnya yang telah tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit pada Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 10 dimana telah dijelaskan bahwa nasabah dinyatakan cidera janji apabila tidak melaksanakan kewajiban dan memberikan keterangan palsu kepada KSP Guyub Artha Jaya Delanggu maka nasabah akan diberitahukan pemberitahuan apabila telah melebihi jangka waktu 30 hari dan tidak ada tindakan apapun dari nasabah maka pihak KSP Artha Jaya Delanggu berhak melakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Klaten dan dengan biaya pengadilan ditanggung oleh nasabah.

Dilihat pada Pasal 1267 KUHPerdara yaitu “pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih : memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.” Sesuai dengan Pasal 4, Pasal 5 dalam Surat Perjanjian Kredit, Surat Pernyataan dan Surat Kuasa Penjualan yang menyebutkan bahwa apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sampai batas waktu yang telah ditentukan maka pihak kreditur berhak untuk menjual atau melelang barang-barang yang telah dijaminkan oleh debitur dalam Surat Perjanjian Kredit , Surat Pernyataan dan telah memberikan kuasa kepada Pihak KSP Guyub Artha Jaya Delanggu melalui Surat Kuasa Penjualan.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari penelitian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

#### **4.1.1 Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit antara Debitur dengan KSP Guyub Artha Jaya**

Surat perjanjian kredit KSP Guyub Artha Jaya ini termasuk bentuk perjanjian tertulis dibawah tangan yang telah sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1319 KUHPerdara, Pasal 1754 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338

KUHPerdata, asas kebebasan berkontrak asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas itikad baik. Bahwa berdasarkan dari data penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa surat perjanjian kredit KSP Guyub Artha Jaya dengan debitur yang sah dan mengikat para pihak yang terkait.

#### 4.1.2 Tanggung Jawab Hukum Apabila Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan KSP Guyub Artha Jaya.

Tanggung jawab hukum dalam Surat Perjanjian Kredit di KSP Guyub Artha Jaya jika debitur wanprestasi telah diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dalam Perjanjian Kredit hal ini telah sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdata, Pasal 1243 KUHPerdata, Pasal 1266 KUHPerdata, Pasal 1267 KUHPerdata.

#### 4.2 Saran

Dari pembahasan dan penjelasan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut :

- a. Untuk pihak debitur yang seharusnya dalam perjanjian kredit sebaiknya mengembalikan pembiayaan ditambah margin/keuntungan kepada KSP Guyub Artha Jaya dengan cara cicilan tetapi dalam pengajuan kredit menjumpai masalah wanprestasi sebaiknya debitur melakukan negoisasi atau musyawarah dengan pihak KSP Guyub Artha Jaya.
- b. Untuk pihak KSP Guyub Artha Jaya sebaiknya dalam meminjamkan dana sebaiknya kreditur menerapkan upaya musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai mufakat dan menjaga adanya hubungan dengan debitur.
- c. Sebagai masyarakat dalam melakukan pengajuan kredit sebaiknya memahami dengan saksama akad pembiayaan murabahah serta resiko yang mungkin terjadi dalam akad pembiayaan murabahah agar tidak terjadi masalah wanprestasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

Kelsen, Han. (2006). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung : OT. Raja Grafindo Persada.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Palit, Richard Cisanto. (2015). "Kekuatan Akta di Bawah Tangan sebagai Alat Bukti di Pengadilan", *Lex Privatum*, Vol. 25, No. 2.
- Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa.
- Suryana. (2018). "Bentuk dan Perbedaan Perjanjian Kredit", *Jurnal Hukum STHG*, Vol.1, No.2.
- Syahrani, Ridwan. (2004). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung : Alumni.